



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2014/PA.SKG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara cerai gugat pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan dua orang saksi.

Telah memperhatikan surat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register 185/Pdt.G/2014/PA.Skg telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008, di Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/I/2009 tanggal 2 Januari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 2 bulan.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 4 tahun 4 bulan lebih, dan dikaruniai 2 orang anak bernama Anak I (umur 3 tahun) dan Anak II (umur 2 tahun), kini dalam

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2014/PA. Skg



asuhan Penggugat.

4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun setelah lahir 2 orang anak, Tergugat mulai berubah. Tergugat sering keluar malam untuk berkumpul dengan teman-teman Tergugat tanpa tujuan yang jelas. Tergugat juga sering berjudi, minum minuman keras dan pulang ke rumah setelah larut malam dalam keadaan mabuk.
5. Bahwa Tergugat juga sering marah dan apabila Tergugat marah, Tergugat memukul Penggugat yang menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga.
6. Bahwa pada bulan Juli 2013, Tergugat mencuri uang orang tua Penggugat sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan emas seberat 6 gram milik ibu Tergugat dan Tergugat mengakui perbuatannya tersebut dan Tergugat berjanji akan mengembalikan uang milik orang tua Penggugat namun sampai sekarang Tergugat tidak mengembalikan uang milik orang tua Penggugat, karena kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara menginjak perut Penggugat, atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menderita sakit selama 3 bulan.
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah mencapai 7 bulan tanpa ada nafkah dari Tergugat.
8. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, selanjutnya ketua majelis membacakan relaas panggilan yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 28 Februari 2014 yang isinya menyatakan bahwa tidak bertemu dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sekarang bertempat tinggal di Bungku, tetapi tidak diketahui alamatnya yang jelas disana, oleh karena itu Penggugat menyatakan bersedia merubah gugatannya sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa selanjutnya Pengadilan Agama Sengkang memanggil Tergugat melalui radiogram dengan relaas panggilan tertanggal 14 Maret 2014 dan tanggal 15 April 2014 namun Tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa karena ketidak hadiran Tergugat tersebut, upaya mediasi sebagaimana diperintahkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim tetap berupaya mendamaikan dengan menyarankan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap akan melanjutkan perkaranya, oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang atas pertanyaan ketua Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 17/17/1/2009 tanggal 2 Januari 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera Kabupaten Wajo, oleh ketua majelis, bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan pula telah diberi beban meterai cukup, (bukti P).

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 64 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan kesaksiaan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2008.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama 4 tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah lahir anak kedua sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam berjudi dan minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat memiliki sifat mudah marah dan kalau marah kadang memukul Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk, marah dan memukul Penggugat dengan menginjak perut Penggugat sehingga Penggugat menderita sakit selama 3 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, hingga sekarang tidak pernah kembali, Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa nafkah bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa saksi sudah beberap kali menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi Penggugat sudah tidak mau rukun lagi.

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan obat bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dibawah sumpah memberikan kesaksiaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemanakan saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Desember 2008.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat rukun selama 4 tahun lebih dan dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah retak dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013.
- Bahwa penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat sering



terjadi perselisihan, Tergugat sering keluar malam dan larut malam baru kembali, sering berjudi dan minum minuman keras juga sering marah dan kalau Tergugat marah kadang memukul Penggugat.

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk dan memarahi Penggugat dengan menginjak perut Penggugat sehingga Penggugat menderita sakit selama 3 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa ada nafkah dan tanpa saling mempedulikan.
- Bahwa saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan terhadap kesaksian para saksi tersebut Penggugat menerimanya sedang Tergugat tidak dapat dikonfirmasi kepadanya karena tidak menghadap sidang pada waktu pembuktian. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai, dengan cara menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan pula sudah lepas.

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2014/PA. Skg



Menimbang, bahwa bukti P tersebut secara formal dibuat, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo serta diberi meterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah Penggugat dan Tergugat, bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga dengan demikian terbukti gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan larut malam barung kembali sering berjudi, minum minuman keras sampai mabuk, suka marah dan kadang memukul Penggugat serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun tanpa nafkah dan selama kepergiannya tersebut tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui keberadaannya menyebabkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak?

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan dibawah sumpah, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan larut malam baru kembali sering berjudi, minum minuman keras sampai mabuk, suka marah dan kadang memukul Penggugat serta Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun tanpa nafkah dan selama kepergiannya tersebut tidak pernah kembali bahkan tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, ternyata bersumber dari pengetahuan sendiri dan keterangan mereka saling



bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya dan pada pokoknya relevan pula dengan dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga menurut majelis hakim Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 19 Desember 2008.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan satu tahun tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa benih cinta kasih dan sayang yang merupakan perekat diantara suami istri sudah tidak ada lagi.

Menimbang bahwa jika demikian halnya maka dapat dipastikan tali pengikat perkawinan diantara mereka juga telah terurai sehingga kemungkinan untuk dipererat kembali sudah sangat sulit diharapkan lagi.

Menimbang bahwa idealnya sebuah perkawinan yang sehat adalah jika pasangan suami istri selalu hidup berdampingan, saling kasih mengasihi, saling cinta mencintai dan saling hormat menghormati untuk mendapatkan kebahagiaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3



Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim telah berulang kali menasihatinya agar mempertahankan rumah tangganya sehingga dengan sikap Penggugat yang demikian yakni tidak mau mempertahankan lagi kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka majelis hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudharatan, olehnya itu majelis hakim berpendapat perceraianlah merupakan satu-satunya jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sesuai Firman Allah S.W.T. dalam surah An Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang bahwa, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang bahwa, oleh karena petitum primer yang mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, adalah bersifat umum, maka setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan menghubungkan dengan petitum subsider, maka bentuk perceraian yang paling tepat dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tidak



dipertimbangkan dalam putusan ini, dan semua dalil dan alat bukti yang diajukan Penggugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim harus dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang bahwa perintah majelis hakim tersebut yang berkaitan dengan perintah kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sekaligus akan dicantumkan dalam amar putusan tidaklah merupakan ultra petita karena merupakan perintah Undang-Undang yang harus dilaksanakan dan demi terlaksananya administrasi yang tertib dan baik.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 185/Pdt.G/2014/PA. Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa Tanggal 15 Juli 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan 1435 Hijeriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.**, sebagai ketua majelis dihadiri oleh **Dra. Hj. Rosmiati, S.H.**, dan **Drs. Muhammadong, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **A. Nurlaelah, S.Ag**, panitera pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosmiati, S.H.

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Drs. Muhammadong, M.H.

Panitera Pengganti,

A. Nurlaelah, H, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Administrasi	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

